

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusas ini batal atau batal demi hukum
- KELIMAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL

Cibungbulang

02 - 8 - 2008

"CAMAT CIBUNGULANG

Drs. BUDI LUKMAN NULHAKIM, M.M

NIP. 196211191986031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor ( sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Grimulya



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua  
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

**Keputusan**

**CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ ~~46~~ -Kesra/2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL-MUKHLISIN**

JL. RAYA CIBUNGBULANG KP. LEUWEUNGKOLOT RT 02/03

DESA GIRIMULYA KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-MUKHLISIN yang berlokasi di Kp. Leuweungkolot Rt02 Rw03 Desa/Kelurahan **Al-Mukhlisin** AL-MUKHLISIN Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-MUKHLISIN yang berlokasi di **Kp. Leuweungkolot Rt05 Rw02** Desa/Kelurahan **Girimulya** Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum KEPADA Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-MUKHLISIN tanggal 22 Juni 2015 Nomor; 001/PAUD-CG/VI/2015, Perihal Permohonan Izin Operasinal.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tahun 2015.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama Paud** : AL- MUKHLISIN

**Alamat** : Kp. Leuweungkolot RT. 02/03

**Desa/Kel** : GIRIMULYA

**Kecamatan** : Cibungbulang

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang ( Her Registrasi )** setiap awal tahun pelajaran **Kepada Kepala Dinas Pendidikan**

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demikian hukum.